



PUTUSAN
Nomor 46/PID/2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a : Baso Rahmad
Tempat lahir : Mangkutana
Umur / Tgl lahir : 46 tahun / 12 Maret 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Lambuara, Desa Bungadidi, Kec. tanah
Lili Kab. Luwu Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2019 s.d tanggal 13 Februari 2019;
2. Penetapan penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2019;
3. Ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2020 s.d 31 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal sejak tanggal 26 Agustus 2020 s.d 24 September 2020;
5. Penetapan penangguhan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat hukum Adeh Dwi Putra, SH.,MH, Muhammad Firmansyah, SH.,MH, Ramadhany Tri Saputra, SH dan Andi Jauhari, SH, para adokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Provinsi Sulawesi Selatan, yang beralamat di Kompleks Manggas Permai Ruko No. 7 Gunung Sari Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Agustus 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Berkas perkara ybs, serta turunan putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 23 Desember 2020 nomor 90/Pid.B/2020/PN MLI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar nomor 46/PID/2021/PT MKS tanggal 15 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis pemeriksa perkara ini;
3. Surat Panitera Pengadilan Tinggi nomor 46/PID/2021/PT MKS tanggal 19 Januari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Ketua Majelis nomor 46/PID/2021/PT MKS tanggal 20 Januari 2021 tentang Penetapan hari sidang;
5. Akata Permintaan banding dari Terdakwa tanggal 29 Desember 2020 Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 Agustus 2020 no. Reg. Perkara PDM-25/MLI/Eku.2/8/2020, terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidairitas sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **BASO RAHMAD** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sejak bulan September tahun 2017 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Desa Mulyasri, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang menimbulkan kerugian”***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa hendak mengurus administrasi persuratan untuk persyaratan membuat sertifikat tanah sehingga ia datang ke kantor Desa Mulyasri untuk mengurusnya dan Terdakwa menemui Saksi SUJATI (berkas perkara terpisah) selaku Kepala Desa Mulyasri.
- Bahwa setelah pertemuan dengan Saksi SUJATI di Kantor Desa Mulyasri tersebut Terdakwa kemudian mempersiapkan administrasi yang diperlukan dan beberapa item persyaratan dibuatkan di Kantor Desa Mulyasri oleh Saksi SUJATI melalui Saksi VERONIKA SRI UTAMI selaku Kaur Umum pada kantor Desa Mulyasri.
- Bahwa ada pun Terdakwa lalu menyiapkan sejumlah persyaratan yakni:
 - 1) Surat pernyataan penyerahan kuasa para ahli waris A. Jamaluddin Opu To Baso alm. kepada BASO RAHMAD JAMALUDDIN, nomor : 349 /DM/IX/2017 tanggal 9 September 2017 yang diketahui oleh kepala desa Mulyasri atas nama SUJATI.
 - 2) Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) atasnama BASO RAHMAD tanggal 3 September 2017 yang diketahui oleh kepala desa Mulyasri atas nama SUJATI dengan No. Register: 660 /DM /X/2017 tanggal 11 Oktober 2017.
 - 3) Surat keterangan riwayat tanah Nomor : 661 / DM / X / 2017 atas nama BASO RAHMAD tanggal 11 September 2017 yang dikeluarkan oleh kepala desa Mulyasri atas nama SUJATI dan diketahui oleh Camat Tomoni atas nama Drs. SRI MULYANI, M.Si.
 - 4) Surat keterangan ahli waris dari almarhum ANDI JAMALUDDIN OPU TO BASO serta YURLIN, nomor : 659 / DM / X/ 2017 tanggal

Halaman 2 dari 14 hal Putusan Nomor 46/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Oktober 2017 yang diketahui oleh kepala desa Mulyasri atas nama SUJATI dan Camat Tomoni atas nama Dra. SRI MULYANI, M.Si.

- 5) Surat keterangan tentang penguasaan tanah dan tidak sengketa atas nama BASO RAHMAD Nomor : 667 / DM / X / 2017 tanggal 18 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh kepala desa Mulyasri atas nama SUJATI.
- 6) Surat pernyataan atas nama BASO RAHMAD tentang penguasaan tanah dan tidak sengketa tanggal 18 Oktober 2017 yang diketahui oleh kepala desa Mulyasri atas nama SUJATI.
- 7) Surat keterangan pajak atas nama BASO RAHMAD Nomor: 668 / DM / X / 2017 tanggal 23 November 2017 yang dikeluarkan oleh kepala desa Mulyasri atas nama SUJATI.
- Bahwa surat-surat sebagaimana tersebut di atas berdasarkan keterangan ahli **MUHAMMAD AKBAR, S.ST** tidak dapat dijadikan dasar oleh Badan Pertanahan Kab. Luwu Timur apabila tidak ditandatangani oleh Kepala Desa Mulyasri, hal ini didasarkan pada:
 - 1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah
 - 2) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
 - 3) Peraturan Kepala BPN No. 1 tahun 2010 tentang SOP BPN RI
- Bahwa item-item surat sebagaimana tersebut di atas yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi SUJATI adalah palsu, yakni dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Surat pernyataan penyerahan kuasa para ahli waris A. Jamaluddin Opu To Baso alm. kepada BASO RAHMAD JAMALUDDIN, nomor : 349 /DM/IX/2017 tanggal 9 September 2017 yang diketahui oleh kepala desa Mulyasri atas nama SUJATI, diduga palsu karena :
 - ✓ Menjelaskan luas tanah 653 M2 padahal luasnya hanya 179 M2
 - ✓ Tidak terdaftar pada register surat keluar desa Mulyasri 2017 register tersebut adalah keterangan tidak mampu DEBY CINTYA DEWI
 - 2) Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) atas nama BASO RAHMAD tanggal 3 September 2017 yang diketahui oleh kepala desa Mulyasri atas nama SUJATI dengan No. register: 660 /DM /X/2017 tanggal 11 Oktober 2017, diduga palsu karena:
 - ✓ Menjelaskan luas tanah 567 M2
 - ✓ Menyebutkan batas tanah sebelah barat adalah Jl. Poros trans Sulawesi padahal tanah milik ENGEL BERTUS PATANGGU alias ATE sesuai SHM. No. 05021 /2009
 - ✓ Menjelaskan tanah diperoleh dari M. LIDONGI tanggal 04 Februari 1981 sementara putusan perdata atas gugatan M. LIDONGI dimenangkan oleh ENGEL BERTUS PATANGGU alias ATE di tingkat Mahkamah Agung
 - ✓ Teregister pada surat keluar tanggal 16 Oktober 2017
 - 3) Surat keterangan riwayat tanah Nomor : 661 / DM / X / 2017 atas nama BASO RAHMAD tanggal 11 September 2017 yang dikeluarkan oleh kepala desa Mulyasri atas nama SUJATI dan diketahui oleh Camat Tomoni atas nama Drs. SRI MULYANI, M.Si, diduga palsu karena:
 - ✓ Menjelaskan luas tanah 567 M2
 - ✓ Menyebutkan batas tanah sebelah barat adalah Jl. Poros trans Sulawesi padahal tanah milik ENGEL BERTUS PATANGGU alias ATE sesuai SHM. No. 05021 /2009

Halaman 3 dari 14 hal Putusan Nomor 46/PID/2021/PT MKS



- ✓ Menjelaskan tanah diperoleh dari M. LIDONGI tanggal 04 Februari 1981 sementara putusan perdata atas gugatan M. LIDONGI dimenangkan oleh ENGEL BERTUS PATANGGU alias ATE di tingkat Mahkamah Agung
- ✓ Teregister pada surat keluar tanggal 16 Oktober 2017
- 4) Surat keterangan ahli waris dari almarhum ANDI JAMALUDDIN OPU TO BASO serta YURLIN, nomor : 659 / DM / X/ 2017 tanggal 07 Oktober 2017 yang diketahui oleh kepala desa Mulyasri atas nama SUJATI dan Camat Tomoni atas nama Dra. SRI MULYANI, M. Si, diduga palsu karena :
 - ✓ Luas tanah 567 M2
 - ✓ Menyebutkan batas tanah sebelah barat adalah Jl. Poros trans Sulawesi padahal tanah milik ENGEL BERTUS PATANGGU alias ATE sesuai SHM. No. 05021 /2009
 - ✓ Menjelaskan tanah diperoleh dari M. LIDONGI tanggal 04 Februari 1981 sementara putusan perdata atas gugatan M. LIDONGI dimenangkan oleh ENGEL BERTUS PATANGGU alias ATE ditingkat Mahkamah Agung
 - ✓ Teregister pada surat keluar tanggal 16 Oktober 2017
- 5) Surat keterangan tentang penguasaan tanah dan tidak sengketa atas nama BASO RAHMAD Nomor : 667 / DM / X / 2017 tanggal 18 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh kepala desa Mulyasri atas nama SUJATI, diduga palsu karena:
 - ✓ Menjelaskan luas tanah 650 M2
 - ✓ Menyebutkan batas tanah sebelah barat adalah Jl. Poros padahal tanah milik ENGEL BERTUS PATANGGU alias ATE sesuai SHM. No. 05021 /2009
 - ✓ Menjelaskan tanah diperoleh dari M. LIDONGI tanggal 04 Februari 1981 sementara putusan perdata atas gugatan M. LIDONGI dimenangkan oleh ENGEL BERTUS PATANGGU alias ATE ditingkat Mahkamah Agung
 - ✓ Tidak terdaftar pada register surat keluar desa Mulyasri 2017 register tersebut adalah surat perintah KASMIATI
- 6) Surat pernyataan atas nama BASO RAHMAD tentang penguasaan tanah dan tidak sengketa tanggal 18 Oktober 2017 yang diketahui oleh kepala desa Mulyasri atas nama SUJATI, diduga palsu karena:
 - ✓ Luas tanah 650 M2
 - ✓ Menyebutkan batas tanah sebelah barat adalah Jl. Poros trans Sulawesi dan belum terdaftar sesuatu hak padahal tanah milik ENGEL BERTUS PATANGGU alias ATE sesuai SHM. No. 05021 /2009
 - ✓ Menjelaskan tanah diperoleh dari M. LIDONGI tanggal 04 Februari 1981 sementara putusan perdata atas gugatan M. LIDONGI dimenangkan oleh ENGEL BERTUS PATANGGU alias ATE ditingkat Mahkamah Agung.
- 7) Surat keterangan pajak atas nama BASO RAHMAD Nomor: 668/ DM/ X/ 2017 tanggal 23 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh kepala desa Mulyasri atas nama SUJATI, diduga palsu karena :
 - ✓ Kop surat adalah Luwu Utara Tidak sesuai dengan UU No. 7 tahun 2013 tentang pembentukan Kab. Luwu Timur
 - ✓ Tanah telah terdaftar pada DHPKP desa Mulyasri an. ATE
 - ✓ Tidak terdaftar pada register surat keluar desa Mulyasri 2017 register tersebut adalah surat perintah SUDARIANI Spd
- Bahwa surat-surat sebagaimana tersebut di atas dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi SUJATI selaku Kepala



Desa Mulyasri untuk digunakan sebagai dasar permohonan sertifikat atas nama Saksi BASO RAHMAD terhadap tanah yang terletak di Desa Mulyasri Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur.

- Bahwa tanah yang dimohonkan sertifikat dengan menggunakan surat-surat tersebut adalah sebagian tanah milik Saksi ENGEL BERTUS PATANGGU alias ATE yang telah bersertifikat sesuai SHM. No. 05021 /2009 dan sebagian tanah milik Terdakwa yang belum bersertifikat.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi SUJATI mengetahui bahwa sebagian tanah yang akan dimohonkan sertifikat tersebut adalah tanah milik Saksi ENGEL BERTUS PATANGGU alias ATE karena sejak tahun 1983 tanah tersebut telah dimiliki dan dikuasai sebagai perwakilan bus panel, mendirikan bioskop dan rumah di atas tanah tersebut.
- Bahwa sebelum tanah yang dimohonkan sertifikat oleh Terdakwa yang sebagian adalah milik Saksi ENGEL BERTUS PATANGGU alias ATE telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi RUDIYANTO THILUNG dengan harga Rp650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah), namun baru dibayar sebesar Rp240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) sebagai uang muka dan sisanya yaitu Rp410.000.000 (empat ratus sepuluh juta rupiah) akan dibayar setelah ada sertifikatnya.
- Bahwa agar tanah yang dijual Terdakwa tersebut dapat dilunasi oleh Saksi RUDIYANTO THILUNG sehingga Terdakwa sejak bulan September 2017 bermohon ke BPN Kabupaten Luwu Timur agar tanah tersebut bisa terbit sertifikatnya dengan membuat dan mengurus surat yang diduga dipalsukan kemudian diserahkan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa Mulyasri untuk ditandatangani dengan disertai janji imbalan setelah tanah tersebut telah terbayar.
- Bahwa sertifikat yang dimohonkan oleh Terdakwa kemudian terbit pada tanggal 25 April 2018 dengan SHM nomor 05225 sesuai surat ukur nomor 000310/ Mulyasri / 2017 tanggal 05 Desember 2017 luas 653 M2 dan selanjutnya copynya diserahkan kepada Saksi RUDIYANTO THILUNG untuk dilakukan pelunasan terhadap tanah tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi BASO RAHMAD Saksi korban Saksi ENGEL BERTUS PATANGGU alias ATE mengalami kerugian materiil ± Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **BASO RAHMAD** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sejak bulan September tahun 2017 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Desa Mulyasri, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu yang menimbulkan kerugian”**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:



- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa hendak mengurus administrasi persuratan untuk persyaratan membuat sertifikat tanah sehingga ia datang ke kantor Desa Mulyasri untuk mengurusnya dan Terdakwa menemui Saksi SUJATI (berkas perkara terpisah) selaku Kepala Desa Mulyasri.
- Bahwa setelah pertemuan dengan Saksi SUJATI di Kantor Desa Mulyasri tersebut Terdakwa kemudian mempersiapkan administrasi yang diperlukan dan beberapa item persyaratan dibuatkan di Kantor Desa Mulyasri oleh Saksi SUJATI melalui Saksi VERONIKA SRI UTAMI selaku Kaur Umum pada kantor Desa Mulyasri.
- Bahwa adapun Terdakwa lalu menyiapkan sejumlah persyaratan yakni:
 - 1) Surat pernyataan penyerahan kuasa para ahli waris A. Jamaluddin Opu To Baso alm. kepada BASO RAHMAD JAMALUDDIN, nomor: 349 /DM/IX/2017 tanggal 9 September 2017 yang diketahui oleh kepala desa Mulyasri atas nama SUJATI.
 - 2) Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) atasnama BASO RAHMAD tanggal 3 September 2017 yang diketahui oleh kepala desa Mulyasri atas nama SUJATI dengan No. Register: 660 /DM /X/2017 tanggal 11 Oktober 2017.
 - 3) Surat keterangan riwayat tanah Nomor: 661 / DM / X / 2017 atasnama BASO RAHMAD tanggal 11 September 2017 yang dikeluarkan oleh kepala desa Mulyasri atas nama SUJATI dan diketahui oleh Camat Tomoni atas nama Drs. SRI MULYANI, M.Si.
 - 4) Surat keterangan ahli waris dari almarhum ANDI JAMALUDDIN OPU TO BASO serta YURLIN, nomor: 659/ DM/ X/ 2017 tanggal 07 Oktober 2017 yang diketahui oleh kepala desa Mulyasri atas nama SUJATI dan Camat Tomoni atas nama Dra. SRI MULYANI, M.Si.
 - 5) Surat keterangan tentang penguasaan tanah dan tidak sengketa atas nama BASO RAHMAD Nomor: 667/ DM/ X/ 2017 tanggal 18 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh kepala desa Mulyasri atas nama SUJATI.
 - 6) Surat pernyataan atas nama BASO RAHMAD tentang penguasaan tanah dan tidak sengketa tanggal 18 Oktober 2017 yang diketahui oleh kepala desa Mulyasri atas nama SUJATI.
 - 7) Surat keterangan pajak atas nama BASO RAHMAD Nomor: 668 / DM / X / 2017 tanggal 23 November 2017 yang dikeluarkan oleh kepala desa Mulyasri atas nama SUJATI.
- Bahwa surat-surat sebagaimana tersebut di atas berdasarkan keterangan ahli **MUHAMMAD AKBAR, S.ST** tidak dapat dijadikan dasar oleh Badan Pertanahan Kab. Luwu Timur apabila tidak ditandatangani oleh Kepala Desa Mulyasri, hal ini didasarkan pada:
 - 1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah
 - 2) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
 - 3) Peraturan Kepala BPN No. 1 tahun 2010 tentang SOP BPN RI
- Bahwa item-item surat sebagaimana tersebut di atas yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi SUJATI adalah palsu, yakni dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Surat pernyataan penyerahan kuasa para ahli waris A. Jamaluddin Opu To Baso alm. kepada BASO RAHMAD JAMALUDDIN, nomor : 349 /DM/IX/2017 tanggal 9 September 2017 yang diketahui oleh kepala desa Mulyasri atas nama SUJATI, diduga palsu karena :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Menjelaskan luas tanah 653 M2 padahal luasnya hanya 179 M2
- ✓ Tidak terdaftar pada register surat keluar desa Mulyasri 2017 register tersebut adalah keterangan tidak mampu DEBY CINTYA DEWI
- 2) Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) atasnama BASO RAHMAD tanggal 3 September 2017 yang diketahui oleh kepala desa Mulyasri atas nama SUJATI dengan No. register: 660 /DM /X/2017 tanggal 11 Oktober 2017, diduga palsu karena:
 - ✓ Menjelaskan luas tanah 567 M2
 - ✓ Menyebutkan batas tanah sebelah barat adalah Jl. Poros trans Sulawesi padahal tanah milik ENGEL BERTUS PATANGGU alias ATE sesuai SHM. No. 05021 /2009
 - ✓ Menjelaskan tanah diperoleh dari M. LIDONGI tanggal 04 Februari 1981 sementara putusan perdata atas gugatan M. LIDONGI dimenangkan oleh ENGEL BERTUS PATANGGU alias ATE ditingkat Mahkamah Agung
 - ✓ Teregister pada surat keluar tanggal 16 Oktober 2017
- 3) Surat keterangan riwayat tanah Nomor: 661 / DM / X / 2017 atasnama BASO RAHMAD tanggal 11 September 2017 yang dikeluarkan oleh kepala desa Mulyasri atas nama SUJATI dan diketahui oleh Camat Tomoni atas nama Drs. SRI MULYANI, M.Si, diduga palsu karena :
 - ✓ Menjelaskan luas tanah 567 M2
 - ✓ Menyebutkan batas tanah sebelah barat adalah Jl. Poros trans Sulawesi padahal tanah milik ENGEL BERTUS PATANGGU alias ATE sesuai SHM. No. 05021 /2009
 - ✓ Menjelaskan tanah diperoleh dari M. LIDONGI tanggal 04 Februari 1981 sementara putusan perdata atas gugatan M. LIDONGI dimenangkan oleh ENGEL BERTUS PATANGGU alias ATE ditingkat Mahkamah Agung
 - ✓ Teregister pada surat keluar tanggal 16 Oktober 2017
- 4) Surat keterangan ahli waris dari almarhum ANDI JAMALUDDIN OPU TO BASO serta YURLIN, nomor: 659 / DM / X/ 2017 tanggal 07 Oktober 2017 yang diketahui oleh kepala desa Mulyasri atas nama SUJATI dan Camat Tomoni atas nama Dra. SRI MULYANI, M.Si, diduga palsu karena:
 - ✓ Luas tanah 567 M2
 - ✓ Menyebutkan batas tanah sebelah barat adalah Jl. Poros trans Sulawesi padahal tanah milik ENGEL BERTUS PATANGGU alias ATE sesuai SHM. No. 05021 /2009
 - ✓ Menjelaskan tanah diperoleh dari M. LIDONGI tanggal 04 Februari 1981 sementara putusan perdata atas gugatan M. LIDONGI dimenangkan oleh ENGEL BERTUS PATANGGU alias ATE ditingkat Mahkamah Agung
 - ✓ Teregister pada surat keluar tanggal 16 Oktober 2017
- 5) Surat keterangan tentang penguasaan tanah dan tidak sengketa atas nama BASO RAHMAD Nomor : 667 / DM / X / 2017 tanggal 18 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh kepala desa Mulyasri atas nama SUJATI, diduga palsu karena:
 - ✓ Menjelaskan luas tanah 650 M2
 - ✓ Menyebutkan batas tanah sebelah barat adalah Jl. Poros padahal tanah milik ENGEL BERTUS PATANGGU alias ATE sesuai SHM. No. 05021 /2009
 - ✓ Menjelaskan tanah diperoleh dari M. LIDONGI tanggal 04 Februari 1981 sementara putusan perdata atas gugatan M.

Halaman 7 dari 14 hal Putusan Nomor 46/PID/2021/PT MKS



LIDONGI dimenangkan oleh ENGEL BERTUS PATANGGU alias ATE ditingkat Mahkamah Agung

- ✓ Tidak terdaftar pada register surat keluar desa Mulyasri 2017 register tersebut adalah surat perintah KASMIATI
- 6) Surat pernyataan atas nama BASO RAHMAD tentang penguasaan tanah dan tidak sengketa tanggal 18 Oktober 2017 yang diketahui oleh kepala desa Mulyasri atas nama SUJATI, diduga palsu karena :
 - ✓ Luas tanah 650 M2
 - ✓ Menyebutkan batas tanah sebelah barat adalah Jl. Poros trans Sulawesi dan belum terdaftar sesuatu hak padahal tanah milik ENGEL BERTUS PATANGGU alias ATE sesuai SHM. No. 05021 /2009
 - ✓ Menjelaskan tanah diperoleh dari M. LIDONGI tanggal 04 Februari 1981 sementara putusan perdata atas gugatan M. LIDONGI dimenangkan oleh ENGEL BERTUS PATANGGU alias ATE ditingkat Mahkamah Agung.
- 7) Surat keterangan pajak atas nama BASO RAHMAD Nomor: 668 /DM /X /2017 tanggal 23 November 2017 yang dikeluarkan oleh kepala desa Mulyasri atas nama SUJATI, diduga palsu karena :
 - ✓ Kop surat adalah Luwu Utara Tidak sesuai dengan UU No 7 tahun 2013 tentang pembentukan Kab. Luwu Timur
 - ✓ Tanah telah terdaftar pada DHPKP desa Mulyasri an. ATE
 - ✓ Tidak terdaftar pada register surat keluar desa Mulyasri 2017 register tersebut adalah surat perintah SUDARIANI Spd
- Bahwa surat-surat sebagaimana tersebut di atas dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi SUJATI selaku Kepala Desa Mulyasri untuk digunakan sebagai dasar permohonan sertifikat atas nama Saksi BASO RAHMAD terhadap tanah yang terletak di Desa Mulyasri Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur.
- Bahwa tanah yang dimohonkan sertifikat dengan menggunakan surat-surat tersebut adalah sebagian tanah milik Saksi ENGEL BERTUS PATANGGU alias ATE yang telah bersertifikat sesuai SHM. No. 05021 /2009 dan sebagian tanah milik Terdakwa yang belum bersertifikat.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi SUJATI mengetahui bahwa sebagian tanah yang akan dimohonkan sertifikat tersebut adalah tanah milik Saksi ENGEL BERTUS PATANGGU alias ATE karena sejak tahun 1983 tanah tersebut telah dimiliki dan dikuasai sebagai perwakilan bus panel, mendirikan bioskop dan rumah di atas tanah tersebut.
- Bahwa sebelum tanah yang dimohonkan sertifikat oleh Terdakwa yang sebagian adalah milik Saksi ENGEL BERTUS PATANGGU alias ATE telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi RUDIYANTO THILUNG dengan harga Rp 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah), namun baru dibayar sebesar Rp240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) sebagai uang muka dan sisanya yaitu Rp410.000.000 (empat ratus sepuluh juta rupiah) akan dibayar setelah ada sertifikatnya.
- Bahwa agar tanah yang dijual Terdakwa tersebut dapat dilunasi oleh Saksi RUDIYANTO THILUNG sehingga Terdakwa sejak bulan September 2017 bermohon ke BPN Kabupaten Luwu Timur agar tanah tersebut bisa terbit sertifikatnya dengan membuat dan mengurus surat yang diduga dipalsukan kemudian diserahkan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa Mulyasri untuk



ditandatangani dengan disertai janji imbalan setelah tanah tersebut telah terbayar.

- Bahwa sertifikat yang dimohonkan oleh Terdakwa kemudian terbit pada tanggal 25 April 2018 dengan SHM nomor 05225 sesuai surat ukur nomor 000310/ Mulyasri / 2017 tanggal 05 Desember 2017 luas 653 M2 dan selanjutnya copynya diserahkan kepada Saksi RUDIYANTO THILUNG untuk dilakukan pelunasan terhadap tanah tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi BASO RAHMAD Saksi korban Saksi ENGEL BERTUS PATANGGU alias ATE mengalami kerugian materiil ± Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 1 Desember 2020 No. Reg. Perkara PDM-25/MLI/Eku.2/8/2020, terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BASO RAHMAD bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BASO RAHMAD dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahu dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah buku register surat keluar desa Mulyasri tahun 2017
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan penyerahan kuasa para ahli waris A. Jamaluddin Opu To Baso alm. kepada BASO RAHMAD JAMALUDDIN, Nomor : 349 /DM/IX/2017 tanggal 9 September 2017 yang diketahui oleh kepala desa Mulyasri atas nama SUJATI
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) atas nama BASO RAHMAD tanggal 3 September 2017 yang diketahui oleh kepala desa Mulyasri atas nama SUJATI dengan No. register : 660 /DM /X/2017 tanggal 11 Oktober 2017
 - 1 (satu) lembar surat keterangan riwayat tanah Nomor : 661 / DM / X / 2017 atas nama BASO RAHMAD tanggal 11 September 2017 yang dikeluarkan oleh kepala desa Mulyasri atas nama SUJATI dan diketahui oleh Camat Tomoni atas nama Drs. SRI MULYANI,M.Si
 - 1 (satu) lembar surat keterangan ahli waris dari almarhum ANDI JAMALUDDIN OPU TO BASO serta YURLIN, nomor : 659 / DM / X/ 2017 tanggal 07 Oktober 2017 yang diketahui oleh kepala desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyasri atas nama SUJATI dan Camat Tomoni atas nama Dra. SRI MULYANI, M.Si

- 1 (satu) lembar surat keterangan tentang penguasaan tanah dan tidak sengketa atas nama BASO RAHMAD Nomor : 667 / DM / X / 2017 tanggal 18 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh kepala desa Mulyasri atas nama SUJATI
- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama BASO RAHMAD tentang penguasaan tanah dan tidak sengketa tanggal 18 Oktober 2017 yang diketahui oleh kepala desa Mulyasri atas nama SUJATI
- 1 (satu) lembar surat keterangan pajak atas nama BASO RAHMAD Nomor : 668 / DM / X / 2017 tanggal 23 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh kepala desa Mulyasri atas nama SUJATI 2 (dua) buah buku register surat keluar desa Mulyasri tahun 2017

DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAI N AN. SUJATI

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya, telah dijatuhkan putusan no. 90/Pid.B/2020/PN MII tanggal 23 Desember 2020 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Baso Rahmad tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan Pemalsuan surat sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah Buku Register Surat Keluar Desa Mulyasri tahun 2017;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan Kuasa Para Ahli Waris A. Jamaluddin Opu To Baso alm. kepada BASO RAHMAD JAMALUDDIN, Nomor : 349 /DM/IX/2017 tanggal 9 September 2017 yang diketahui oleh Kepala Desa Mulyasri atas nama SUJATI;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) atas nama BASO RAHMAD tanggal 3 September 2017 yang diketahui oleh Kepala Desa Mulyasri atas nama SUJATI dengan No. Register : 660 /DM /X/2017 tanggal 11 Oktober 2017;

Halaman 10 dari 14 hal Putusan Nomor 46/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 661 / DM / X / 2017 atas nama BASO RAHMAD tanggal 11 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mulyasri atas nama SUJATI dan diketahui oleh Camat Tomoni atas nama Drs. SRI MULYANI, M.Si.;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ahli Waris dari almarhum ANDI JAMALUDDIN OPU TO BASO serta YURLIN, nomor : 659 / DM / XI / 2017 tanggal 07 Oktober 2017 yang diketahui oleh kepala desa Mulyasri atas nama SUJATI dan Camat Tomoni atas nama Dra. SRI MULYANI, M.Si.;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tentang Penguasaan Tanah Dan Tidak Sengketa atas nama BASO RAHMAD Nomor : 667 / DM / X / 2017 tanggal 18 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mulyasri atas nama SUJATI;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama BASO RAHMAD tentang penguasaan tanah dan tidak sengketa tanggal 18 Oktober 2017 yang diketahui oleh Kepala Desa Mulyasri atas nama SUJATI;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pajak atas nama BASO RAHMAD Nomor : 668 / DM / X / 2017 tanggal 23 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mulyasri atas nama SUJATI;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Pidana Nomor 91/Pid.B/2020/PN MII atas nama Sujati;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa maupun Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Malili, masing-masing pada tanggal 29 Desember 2020 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding nomor 14/Akta.Pid/2020/ PN MII dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara patut kepada Terdakwa pada tanggal 4 Januari 2021 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Januari 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut terdakwa/Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 4 Januari 2021 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Januari 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, baik Penuntut Umum

Halaman 11 dari 14 hal Putusan Nomor 46/PID/2021/PT MKS



maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing Nomor W22-U25/3/HK01/I/2021 dan nomor W22-U25/4/HK01/I/2021 keduanya tertanggal 4 Januari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Januari 2021, dan sebagai Pembanding, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa PN Malili telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 23 Desember 2020, selanjutnya terhadap Putusan tersebut baik Terdakwa/Penasihat Hukumnya maupun Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding, masing-masing tertanggal 29 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka permohonan banding yang diajukan oleh terdakwa/Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh pasal 233 KUHP, maka karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terdakwa/Penasihat Hukumnya dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Tidak ada satupun bukti dalam fakta persidangan secara nyata dan jelas menerangkan terdakwa telah melanggar pasal 263 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Malili nomor : 90/Pid.B/2020/PN MII;
2. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 23 Desember 2020 nomor 90/Pid.B/2020/PN MII serta memori banding dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hakim pertama dalam



putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair dan pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukumnya, karena tidak ada hal-hal baru yang dikemukakan dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, maka memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena dalam Tingkat Banding terdakwa tidak berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi yang menyangkut penahanan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 23 Desember 2020 nomor 90/Pid.B/2020/PN Mll yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 21,27,193,241,242 KUHP jo pasal 263 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 23 Desember 2020 nomor 90/Pid.B/2020/PN Mll yang dimintakan banding
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari KAMIS tanggal 04 Maret 2021 oleh kami Reno Listowo, S.H.,M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, Harini, S.H.,M.H. dan Kusno, S.H., M.Hum. keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 46/PID/2020/PT.Mks. tanggal 15 Januari 2021 yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Recky Nelson, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Harini, SH.,MH

Reno Listowo, SH.,MH

Kusno, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

Recky Nelson, SH